

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 1992**

**TENTANG
PAJAK BANGSA ASING DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 4/DPRD-GR/69 tanggal 3 Nopember 1969 tentang Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan situasi kondisi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bahwa untuk menggali Pendapatan Asli Daerah dan sektor Pajak Bangsa Asing perlu menetapkan besarnya pengenaan pajak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- c. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor : 4/DPRD-GR/69 tanggal 3 Nopember 1969 dengan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 74 tahun 1958 tentang Penetapan, Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing, sebagai Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 87 tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 74 tahun 1958;
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo Peraturan Pemerrntah Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PAJAK BANGSA ASING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Pejabat Daerah adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- d. Pajak adalah Pajak Bangsa Asing;
- e. Bangsa Asing adalah Seseorang yang tidak mempunyai identitas Kewarganegaraan Indonesia;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- g. Kabupaten Gresik adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II KETENTUAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

Terhadap Bangsa Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik berkewajiban untuk membayar Pajak.

Pasal 3

Pengertian mengenai seseorang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Gresik sebagai Bangsa Asing ditentukan menurut keadaan sebagai berikut :

- a. Orang Bangsa Asing yang berada di Wilayah Kabupaten Gresik untuk sementara waktu lebih dan 3 (tiga) bulan;
- b. Orang Bangsa Asing yang meninggalkan Wilayah Kabupaten Gresik untuk sementara waktu tidak melebihi 12 (dua belas)

bulan, dihitung dan saat mereka meninggalkan Wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Bagi seorang Warga Negara Indonesia yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tanggal 29 Juli 1958 telah dinyatakan hilang Kewarganegaraannya, kepadanya diwajibkan membayar Pajak apabila telah nyata mereka bertempat tinggal di Kabupaten Gresik secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- (2) Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung berdasar Pajak dalam satu tahun fiskal.

BAB III

MASA BERLAKUNYA PAJAK DAN PENANGGUNGJAWAB WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Pajak dikenakan kepada setiap orang wajib pajak dalam setiap tahun berdasarkan keadaan tahun fiskal;
- (2) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimulai pada saat bangsa asing tersebut:
 - a) Dilahirkan di Kabupaten Gresik;
 - b) Telah 3 (tiga) bulan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;
 - c) Mulai sejak saat seseorang telah dinyatakan hilang sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang telah bertempat tinggal di Kabupaten Gresik.

Pasal 6

Bagi mereka yang kewajiban membayar pajaknya telah melewati tahun fiskal, maka pembayaran pajaknya dihitung dari 3 bulan sejak bangsa asing dimaksud bertempat tinggal Kabupaten Gresik ditambah dengan pengenaan pajak tahun fiskal berikutnya.

Pasal 7

Para wajib Pajak akan berakhir kewajiban dalam membayar pajaknya apabila yang bersangkutan telah:

- a. meninggalkan Kabupaten Gresik untuk selama-lamanya;
- b. meninggal dunia;
- c. memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Atas pembayaran pajak oleh anak-anak yang belum dewasa dan atau oleh mereka yang berada dalam keadaan dibawah pengampuan (Quratil) dibebankan kepada Kepala Keluarga, masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap Bangsa Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, se!ambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari sejak yang bersangkutan bertempat tinggal sudah harus melaporkan kepada Pejabat Daerah;
- (2) Setiap ada perubahan susunan anggota keluarga, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan, harus dilaporkan kepada Kepala Daerah

Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah yang disesuaikan dengan sistim MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Pasal 11

Dalam pengisian laporan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini harus ditulis dengan jelas dan lengkap sehingga tidak mengkaburkan obyek pajak.

Pasal. 12

Dalam hal-hal tersebut karena terpaksa (Overmacht) atas ijin Kepala Daerah dapat memberikan laporan terlambat dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PERKECUALIAN

Pasal 13

Atas pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikecualikan untuk tidak dikenakan Pajak terhadap:

- a. Bangsa Asing yang bekerja untuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai tenaga riset, Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Negara Asing yang berada di Kabupaten Gresik;
- b. Wakil Diplomatik Konsuler dan lain-lain Wakil Negara Asing termasuk keluarga serta pembantunya;
- c. Wakil Organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- d. Janda Bangsa asing yang mendapat Dana Pensiun dan Keuangan Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya yang berada dalam Ikatan Keluarga.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peratur Daerah mi dapat diperluas hingga meliputi Keluarga sedar dan semenda dalam garis lums keatas, kebawah, kesampir yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB VI

KETENTUAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

Besarnya Pajak dalam setiap tahun ditetapkan terhadap:

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Istri atau Istri-istri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa setiap orang Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Anak-anak yang belum dewasa dan anggota keluar selain dimaksud huruf b Pasal ini, setiap orang Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Pasal 16

Atas penerimaan seluruh hasil pajak sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 17

Barang siapa yang merasa keberatan atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat mengajukan keberatan atas pajak yang telah ditetapkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Keterlambatan dalam membayar pajak pada tiap-tiap tahun fiskal dikenakan denda 25% dan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang:
- A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - B. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - C. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - D. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - E. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - H. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang mengatur pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAR IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 4/DPRD/GR/69 tahun 1969 tanggal 3 Nopember 1969 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

K e t u a,

Ttd

M. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Nopember 1993
Nomor : 973.427.35-1428.

Direktorat Jenderal
Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
Plt. Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah
Ttd

Drs. OENTARTO S.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 058 459

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
26 Januari 1994 Nomor : 1 tahun 1994 Seri A.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

a.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum
ttd

BAMBANG WIBISONO, SH

Penata Muda Tingkat I
NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG
PAJAK BANGSA ASING DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak Bangsa Asing yang telah tidak sesuai lagi dengan situasi Perekonomian dewasa ini, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor : 4/DPRD-GR/69 tahun 1969 tanggal 3 Nopember 1969 tentang Pajak Bangsa Asing dengan rnenetapkannya kembali kedalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

Bahwa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya dimaksud tidak hanya karena perubahan nilai nominal pajak yang tidak sesuai dengan situasi ekonorni dewasa tetapi karena ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi daerah dan oleh karena Peraturan Daerah ini mencantumkan sanksi pidana, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Juni 1985 Nomor 182/5767/SJ. mengharuskan untuk dimasukkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil didalamnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Pasal ini memberikan pengertian apabila pada tahun fiskal telah lewat Bangsa Asing dimaksud baru bertempat tinggal di Kabupaten Gresik. maka dari tanggal yang bersangkutan bertempat tinggal telah mencapai 3 bulan, untuk tahun fiskal berikutnya ia dikenakan pembayaran pajak untuk selarna dua tahun yang dibayar pada tahun fiskal berikutnya dan apabila tidak mencapai 3 bulan. maka baginya hanya dikenakan pajak pada tahun berjalan.

Contoh : A bertempat tinggal di Kabupaten Gresik pada tanggal 1 Oktober 1990, maka bagi A dikenakan pajak dalam tahun fiskal 1991 untuk pengenaan tahun fiskal 1990 dan 1991, apabila A bertempat tinggal di Kabupaten Gresik pada tanggal 1 Nopember 1990, maka baginya hanya dikenakan pajak pada tahun fiskal 1991

Pasal 7 s/d 23 : Cukup jelas